

**TINJAUAN YURIDIS KETERLAMBATAN MELAKUKAN PEMBERTITAHUAN  
PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT OLEH  
PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5  
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
(Studi Putusan No.09/KPPU-M/2012)**

**JUDICIAL REVIEW DELAY NOTIFICATION TAKING ACQUISITION PT.  
AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT BY PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA IN  
JUDICIAL OF LAW NUMBER 5 YEARS 1999 ABOUT PROHIBITION  
MONOPOLY AND COMPETITION PRACTICE UNFAIR BUSSINESS  
(Study Verdict Number 09/KPPU-M/2012)**

Heni Ulfa Yuliatin Aminah, Ikarini Dani Widiyanti, Nuzulia Kumala sari  
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: mardihandono36@yahoo.com

**Abstrak**

Salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya adalah dengan cara melakukan pengambilalihan suatu perusahaan yang sahamnya dijual. Pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham. Namun dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham terdapat ketentuan yang sudah ditentukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ketentuan tersebut diatur didalam Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010. dalam ketentuan tersebut pengambilalihan saham yang harus diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha jika jumlah nilai aset gabungannya minimal Rp. 2.500.000.000.000,- dan nilai penjualan gabungan minimal Rp. 5.000.000.000.000,- pemberitahuan pengambilalihan saham wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat 30 hari kerja sejak pengambilalihan saham tersebut secara dinyatakan telah berlaku. Adanya keterlambatan tentang pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinastika Mustika kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha PT. Mitra Pinastika Mustika harus mendapat sanksi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan membayar denda sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) yang tertuang didalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012 karena terbukti secara sah melanggar pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 mengenai peleburan, penggabungan, dan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

**Kata Kunci:** Pengambilalihan saham, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Rule Of Reason

**Abstract**

*One strategy that can be done to develop the company's enterprise is by way of a acquisitions company whose sell shares. Notification aquisition the Business Competition Supervisory Commission is an obligation that must be carried out by any company doing the acquisitions. However, the aquisition did notice there is a provision that has been determined by the Business Competition Supervisory Commission, such terms are defined in Article 29 of Law No. 5 of 1999 and Article 5 of Regulation 57 of 2010. the acquisitions provisions which must be notified to the Business Competition Supervisory Commission if the total value of the combined assets of at least Rp. 2,500,000,000,000, - and the combined sales value of at least Rp. 5,000,000,000,000, - . aquisition notice shall be notified to the Business Competition Supervisory Commission no later than 30 working days after*

*aquisitions shares are deemed to have notice Notification delay.aquisitions PT . Austindo Nusantara Jaya Rent by PT . Mitra Pinastika Mustika the Business Competition Supervisory Commission PT . Mitra Pinastika Mustika should receive the sanction of the Business Competition Supervisory Commission to pay a fine of Rp 4.6 billion , - ( four billion six hundred million dollars ) contained in the Business Competition Supervisory Commission decision No. 09/KPPU-M/2012 as pro ven in a violation of Article 29 of Law 5 of 1999 regarding amalgamation , merger , and aquisitions notice shares to the Business Competition Supervisory Commission*

**Keywords:***Aquisitions, Commission for the Supervision of Business Competition, Rule Of Reason*

## Pendahuluan

Dalam pengelolaan perusahaan beberapa pilihan strategi yang umum dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan perusahaannya, diantaranya dengan melibatkan partisipasi unsur-unsur yang ada diluar perusahaan, antara lain melalui Penggabungan (*merger*), Pengambilalihan saham (*akuisisi*), Peleburan (*konsolidasi*).

Diantara berbagai pilihan tersebut salah satu strategi yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha adalah pengambilalihan saham atau yang sering disebut *akuisisi*. Salah satu alasan suatu perusahaan melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) meningkatkan efisiensi dan produktifitas suatu kegiatan perusahaan. Pengambilalihan saham (*akuisisi*) dapat meningkatkan harga saham karena dengan melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) perusahaan lain, terbuka kemungkinan untuk memperbaiki kondisi keuangan suatu perusahaan dan menjadikan saham dalam suatu perusahaan meningkat.

Pengaturan yang mengatur mengenai pengambilalihan saham (*akuisisi*) suatu perusahaan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP No.57 Tahun 2010), pasal 1 angka 3.

Pasal 1 angka 3:

*Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambalalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.*<sup>1</sup>

Pengambilalihan saham (*akuisisi*) suatu PT dilakukan dengan cara mengambalalih saham mayoritas suatu PT, sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT tersebut. Sebagaimana diketahui kepemilikan PT. diwujudkan dalam bentuk saham, sehingga siapapun yang memiliki saham mayoritas otomatis menjadi pengendali PT tersebut..<sup>2</sup>

Pengaturan yang mengatur pengambilalihan saham (*akuisisi*) suatu PT diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Ter-

batas (selanjutnya disebut UU No.40 Tahun 2007), pasal 1 angka 11.

Pasal 1 angka 11:

*Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.*<sup>3</sup>

Tindakan pengambilalihan saham (*akuisisi*) disadari ataupun tidak akan mempengaruhi persaingan antar pelaku usaha di dalam pasar yang bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. Pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang berakibat nilai aset melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukannya pengambilalihan saham (*akuisisi*). Tujuan pemberitahuan mengenai pengambilalihan saham (*akuisisi*) kepada komisi yaitu guna memberikan transparansi kepada pelaku usaha.

Larangan mengenai pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, diatur didalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No.05 Tahun 1999), pasal 28 ayat (2).

Pasal 28 ayat (2):

*(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.*<sup>4</sup>

Kewajiban melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*), diatur didalam Undang-Undang No. 05 Tahun 1999, pasal 29 ayat (1)

Pasal 29 ayat (1):

*(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.*<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Lihat Pasal 1 angka 3 PP No.57 Tahun 2010

<sup>2</sup>Iswi hariyani, R. Serfianto, D.P. dan Cita Yustisia S., *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahaan Perusahaan*, 2011, Visimedia, Jakarta, hlm. 60.

Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

<sup>3</sup>Lihat Pasal 1 angka 11 UU No.40 Tahun 2007

<sup>4</sup>Lihat pasal 28 ayat 2 UU No.5 Tahun 1999

<sup>5</sup>Lihat Pasal 29 ayat 1 UU No.5 Tahun 1999

Sedangkan yang peraturan lain mengenai pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*) diatur didalam PP No. 57 Tahun 2010, pasal 5 ayat (1) Pasal 5 ayat (1):

*Penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham badan usaha.*<sup>6</sup>

Namun fakta yang ada tidak semua perusahaan-perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*), melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan telah melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau terlambat melakukan pemberitahuan jika perusahaan tersebut telah melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) perusahaan lain kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Akibat dari tidak adanya pemberitahuan atau akibat dari keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*) lebih dari waktu yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), perusahaan yang tidak melaporkan ataupun melakukan keterlambatan pemberitahuan jika perusahaan tersebut telah melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*), dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang dugaan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dari adanya laporan tentang adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan suatu perusahaan, maka untuk selanjutnya komisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap laporan tersebut.

Salah satu perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) adalah PT. Mitra Pinastika Mustika, yang mengambil alih saham milik PT. Austindo Nusantara Jaya Rent. PT. Austindo Nusantara Jaya Rent merupakan perusahaan pembiayaan konsumen penyedia jasa layanan kendaraan terbesar ketiga di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan produk dan layanan lengkap jasa transportasi termasuk layanan sewa kendaraan, layanan manajemen inventarisasi kendaraan, dan jasa pengemudi dengan jumlah kendaraan lebih dari 6.200 mobil. PT. Austindo Nusantara Jaya Rent merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2008 yang memiliki saham 94,2 persen saham PT Austindo Nusantara Jaya Finance (ANJF).

PT. Mitra Pinastika Mustika merupakan perusahaan yang didirikan dengan nama PT. Mitra

Pratama Mustika. PT. Mitra Pinastika Mustika suatu perusahaan yang bergerak sebagai distributor sepeda motor merek Honda untuk wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur. Dengan mengambil alih saham milik PT. Austindo Nusantara Jaya Rent, PT. Mitra Pinastika Mustika merasa telah mengambil langkah yang tepat untuk menjadi salah satu pemain utama automotif konsumen di Indonesia dan melengkapi bisnis automotif konsumen yang ada sekarang yaitu distribusi, dealership, dan pembiayaan sepeda motor dan juga sebagai produsen oli pelumas dan suku cadang motor.<sup>7</sup>

PT. Mitra Pinastika Mustika melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) sebesar 99,99% saham milik PT. Austindo Nusantara Jaya Rent. Peleburan, penggabungan dan pengambilalihan saham suatu badan usaha yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) paling lama 30 hari kerja sejak tanggal berlaku secara yuridis pengambilalihan saham (*akuisisi*) tersebut.

Pengambilalihan saham (*akuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinastika Mustika nilai aset telah melebihi ketentuan yang ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham, sehingga PT. Mitra Pinastika Mustika wajib melakukan pemberitahuan tentang adanya pengambilalihan saham (*akuisisi*) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal berlaku secara yuridis pengambilalihan saham (*akuisisi*) tersebut.

Adanya keterlambatan tentang pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinastika Mustika kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) PT. Mitra Pinastika Mustika harus mendapat sanksi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan membayar denda sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) yang tertuang didalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 09/KPPU-M/2012 karena terbukti secara sah melanggar pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 mengenai peleburan, penggabungan, dan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS KETERLAMBATAN MELAKUKAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT OLEH PT. MITRA**

<sup>7</sup>Diakses dan diolah melalui <http://konsarium-mpm-akuisisi-austindonusatarajarent.okezone.economy.html> pada tanggal 30 Agustus 2013, pukul 23.00 WIB

<sup>6</sup>Lihat Pasal 5 ayat 1 PP No.57 Tahun 2010

## **PINASTIKA MUSTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Analisis Putusan No.09/KPPU-M/2012)”.**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan ditulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana Mekanisme Pengambilalihan Saham (*Akuisisi*) Menurut Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010?
2. Apakah Akibat Hukum dari Pengambilalihan Saham (*Akuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent Oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

### **Tujuan Penelitian**

Agar memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu untuk menetapkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian skripsi ini adalah meliputi 2 (dua) macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

#### **Tujuan Umum**

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

#### **Tujuan Khusus**

Tujuan secara khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang mekanisme pengambilalihan saham (*Akuisisi*) menurut pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 dan PP No.57 Tahun 2010;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum dari Pengambilalihan Saham (*Akuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent Oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli di Persaingan Usaha Tidak Sehat;

### **Metode Penelitian**

Didalam penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek penelitian dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat data yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisannya.

### **Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>8</sup>

### **Pendekatan Masalah**

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang akan dihadapi dan dipecahkan. Dalam Pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar, atau antara regulasi dengan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

### **Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 29.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
5. Peraturan Peme.rintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89);
7. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
8. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.<sup>11</sup>

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non

hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penulisan skripsi ini.<sup>12</sup>

### Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. melakukan telah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>13</sup>

Untuk menarik hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Yang nantinya dapat mencapai suatu mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, sehingga nantinya dapat memberika preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.<sup>14</sup>

### Pembahasan

#### 1. Mekanisme Pengambilalihan Saham (*Akuisisi*) Menurut Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010.

##### 1.1. Mekanisme Pengambilalihan saham (*Akuisisi*) Menurut Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999.

Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas *merger/akuisisi* yang terjadi di Indonesia, maka KPPU melakukan langkah *restrukturisasi* organisasi secara besar-besaran dengan mendirikan *Biro Merger* yang khusus menangani notifikasi dan penilaian *merger, akuisisi* dan *konsolidasi*. Dalam waktu yang hampir bersamaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan ini merupakan angin segar dalam pelaksanaan pengawasan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999, terlebih setelah 11 tahun penantian berlangsung.

Kewajiban pemberitahuan *merger/akuisisi* tidak hanya terbatas pada aktivitas *merger* yang dilakukan

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hal. 206.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hal. 141.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

oleh pelaku usaha domestik saja, tetapi juga aktivitas merger yang melibatkan pelaku usaha asing. Hal ini sesuai dengan ketentuan Perkom Nomor 10 Tahun 2011 yang mendefinisikan *merger/akuisisi* asing ialah *merger/akuisisi* yang memenuhi faktor-faktor sebagai berikut:

1. *Merger, akuisisi, dan konsolidasi* dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia.
2. *Merger, akuisisi, dan konsolidasi* yang berdampak langsung pada pasar Indonesia, yaitu:
  - a. Seluruh pihak yang melakukan *merger, akuisisi, dan konsolidasi* melakukan kegiatan usaha di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui perusahaan di Indonesia yang dikendalikannya; atau
  - b. Hanya satu pihak yang melakukan *merger, akuisisi, dan konsolidasi* melakukan kegiatan usaha di Indonesia namun pihak lain di dalam *merger, akuisisi, dan konsolidasi* memiliki penjualan ke Indonesia.
3. *Merger, akuisisi, dan konsolidasi* yang memenuhi batasan nilai
4. *Merger, akuisisi, dan konsolidasi* antarperusahaan yang tidak *terafiliasi*.<sup>15</sup>

Banyak alasan yang mendasari perusahaan melakukan *akuisisi* atau pengambilalihan saham, alasan tersebut dapat bersifat karena banyaknya keuntungan jika melakukan *akuisisi* atau pengambilalihan saham. Alasan-alasan yang mendasari terjadinya *akuisisi* atau pengambilalihan saham adalah:

1. Dapat memperbesar ukuran perusahaan  
Dengan bergabungnya perusahaan yang lebih mandiri ataupun lebih tinggi daya saingnya, maka perusahaan yang kecil sekalipun akan menjadi lebih besar dan dapat tertolong dari segi operasional pemasaran dan pemasukan.<sup>16</sup>
2. Mengoptimalkan operasional manajerial  
Tanpa berpindah ke industri yang lain, maka sebuah perusahaan yang berada pada fase monoton ataupun sedang mundur akan rawan kehilangan para eksekutif muda yang potensial dan hal ini akan mempercepat kemunduran perusahaan. Namun bila perusahaan tersebut maju lainnya, maka kemungkinan tersebut dapat segera terhindari.
3. Mengurangi resiko, dengan pengambilalihan saham atau *akuisisi* meminimalkan tekanan biaya *finansial* dan menghindari kebangkrutan.
4. Menghindari pengambilalihan saham atau *akuisisi* secara paksa  
Dengan menggabungkan diri dengan perusahaan yang lain, maka akan ada peningkatan

pengusahaan pasar dan dapat meningkatkan kekebalan dari adanya kemungkinan terjadinya pengambilalihan saham atau *akuisisi* secara paksa oleh perusahaan lain.<sup>17</sup>

Dari alasan-alasan tersebut banyak perusahaan yang lebih memilih melakukan *akuisisi* atau pengambilalihan saham, Karena jika dilihat dari alasan-alasan tersebut banyak memberikan keuntungan kepada perusahaan yang melakukan *akuisisi* atau pengambilalihan saham. Jika dilihat dari usaha yang sedang dijalankan PT. Mitra Pinasthika Mustika yang bergerak dalam bidang distributor sepeda motor Honda diseluruh Jawa Timur dan Nusatenggara Timur. Alasan yang membuat PT. Mitra Pinasthika Mustika mengambilalih saham (*mengakuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent adalah untuk memperbesar ukuran perusahaan. PT. Austindo Nusantara Jaya Rent merupakan perusahaan pembiayaan konsumen penyedia jasa layanan kendaraan bermotor terbesar ketiga di Indonesia, dengan mengambilalih saham (*mengakuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent, PT. Mitra Pinasthika Mustika merasa telah mengambil langkah yang tepat untuk menjadi perusahaan yang lebih besar, menjadi pemain utama dalam perusahaan otomotif di Indonesia. selain itu dengan mengambilalih saham (*mengakuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent tujuan dari PT. Mitra Pinasthika Mustika adalah untuk melengkapi usaha yang sedang dijalankan saat ini yaitu distribusi, dealership, dan pembiayaan sepeda motor dan juga sebagai produsen oli pelumas dan suku cadang motor. Hal tersebut yang menjadi alasan dan/atau tujuan dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Mengambilalih saham (*mengakuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent.

Didalam Hukum Persaingan Usaha mengenai mekanisme *Akuisisi*, tidak dijelaskan secara detail, hanya ada beberapa pasal yang mengatur mengenai kewajiban pihak pengakuisisi untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU terkait dengan adanya pengambilalihan saham (*Akuisisi*) yang telah dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari Praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat didalam dunia usaha. Pengambilalihan saham (*akuisisi*) suatu perusahaan dapat menimbulkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat jika tidak diawasi oleh KPPU. Sedangkan yang dimaksud dengan monopoli dan praktek monopoli itu sendiri dijelaskan didalam UU No.5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2, yang menjelaskan, Pasal 1 angka 1 UU No.5 Tahun 1999

*Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.*<sup>18</sup>

Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1999

*Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan/atau pemasaran atas*

<sup>15</sup>Diakses dan diolah dari <http://www.kppu.go.id/id/2013/01/gelombang-merger-melanda-bangga-atau-waspada/> . yang berjudul "Gelombang Merger Melanda Bangsa atau Waspada". Diakses pada tanggal 12 Oktober 2013, Pukul 20.00 WIB.

<sup>16</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, 2009 , hlm.236

Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

<sup>17</sup>*Ibid.*,

<sup>18</sup>Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1999

*barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.*<sup>19</sup>

Mengenai penggabungan (*merger*), Peleburan (*Konsolidasi*), dan pengambilalihan (*Akuisisi*) didalam hukum persaingan usaha dijelaskan didalam pasal 28 dan Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999. Namun dari kedua pasal tersebut tidak menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme pengambilalihan saham (*akuisisi*) menurut UU No.5 Tahun 1999. Pasal 28 ayat (2) dan (3) No.5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999

(2) *Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.*<sup>20</sup>

Didalam pasal 28 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999 tersebut menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dimana untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat didalam pengambilalihan saham (*akuisisi*), dapat dilakukan dengan cara melakukan konsultasi atas rencana pengambilalihan saham (*akuisisi*) dan notifikasi atau pemberitahuan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

Terkait dengan notifikasi atau pemberitahuan yang harus dilakukan oleh pihak yang akan melakukan pengambilalihan saham (*Akuisisi*), didalam UU No.5 Tahun 1999 diatur didalam Pasal 29. Didalam Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 tersebut menyatakan Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999

(1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.*

(2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur didalam peraturan pemerintah.*<sup>21</sup>

Notifikasi atau pemberitahuan mengenai penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham (*akuisisi*) harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham (*akuisisi*) tersebut dilakukan. Pihak yang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham (*akuisisi*) dalam melakukan pemberitahuan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) tidak boleh melebihi waktu yang sudah ditentukan didalam Pasal 29 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999, jika pihak yang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham (*akuisisi*) dalam memberitahukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham (*akuisisi*) melebihi batas waktu yang sudah ditentukan oleh didalam Pasal 29 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 atau terlambat melakukan notifikasi atau pemberitahuan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) maka pihak yang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham (*akuisisi*) dapat dikenakan sanksi.

Mengenai jumlah nilai aset dan nilai omset dari hasil penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang wajib diberitahukan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) jumlahnya ditentukan didalam peraturan pemerintah. Sesuai dengan penjelasan yang ada didalam Pasal 29 ayat (2) UU No.,5 Tahun 1999.

## 1.2 Mekanisme Pengambilalihan Saham (*akuisisi*) Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010.

PP No.57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (3) dan pasal 29 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Upaya merealisasikan peraturan pemerintah ini akan menjadi dasar bagi penerapan ketentuan mengenai penggabungan peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 dan UU No.5 Tahun 1999, menunjukkan adanya langkah awal pemerintah dalam menghadapi kegiatan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang bersifat anti persaingan atau setidaknya mengurangi persaingan.

Sebagai lembaga otoritas, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham (*akuisisi*), yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini dapat dipenuhi melalui laporan analisis yang disampaikan oleh perseroan sebelum dilakukan transaksi pedoman analisis, ini penting dan diperlukan oleh pelaku usaha untuk menilali apakah transaksi pengambilalihan saham (*akuisisi*)

<sup>19</sup>Lihat Pasal 1 angka 2 UU No.5 Tahun 1999

<sup>20</sup>Lihat Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999

<sup>21</sup>Lihat Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999

akan menimbulkan dampak negatif bagi persaingan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 jo Pasal 5 ayat (1) PP No.57 Tahun 2010, pengawasan terhadap pengambilalihan saham (*akuisisi*) perusahaan yang diatur adalah pengawasan setelah pengambilalihan saham (*akuisisi*) dilaksanakan, artinya pemberitahuan hanya wajib dilakukan setelah pengambilalihan saham (*akuisisi*) secara yuridis sudah berlaku efektif.

Pasal 5 ayat (1) PP No.57 Tahun 2010 menyatakan bahwa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan.<sup>22</sup>

Dari keterangan pasal diatas dapat dijelaskan bahwa pemberitahuan mengenai pengambilalihan saham (*akuisisi*) harus dilakukan dan dibuat secara tertulis jika nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah nilai tertentu. Pemberitahuan mengenai pengambilalihan saham (*akuisisi*) tersebut wajib diberitahukan 30 hari sejak pengambilalihan saham (*akuisisi*) secara yuridis telah dinyatakan berlaku.

Pengambilalihan saham (*akuisisi*) perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan secara tertulis kepada komisi paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham (*akuisisi*) perusahaan, yang dimaksud dengan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu yaitu:

- a) Nilai aset sebesar Rp.2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
- b) Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima triliun rupiah)

Ketentuan mengenai tata cara perhitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

- a) Badan usaha hasil pengambilalihan saham (*akuisisi*) perusahaan lain dan badan usaha yang diambilalih; dan
- b) Badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha hasil pengambilalihan saham (*akuisisi*) perusahaan lain dan badan usaha yang diambilalih.<sup>23</sup>

Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) antar perusahaan yang terafiliasi, karena pengambilalihan saham antara perusahaan yang terafiliasi tidak mengubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah

ada, sehingga tidak memenuhi kriteria pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pedoman tidak memenuhi kriteria pengambilalihan saham (*akuisisi*) sebagaimana dimaksud didalam pedoman peraturan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) No.13 Tahun 2010.

Berdasarkan pasal 7 PP No.57 Tahun 2010 yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:

- a. Hubungan antara perusahaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- b. Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama;
- c. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang telah memenuhi syarat, maka komisi berwenang menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan pasal 6 PP No.57 Tahun 2010 berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).<sup>24</sup>

## 2. Akibat Hukum Dari Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent Oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Salah satu perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) adalah PT. Mitra Pinasthika Mustika, yang mengambil alih saham milik PT. Austindo Nusantara Jaya Rent. PT. Austindo Nusantara Jaya Rent merupakan perusahaan pembiayaan konsumen penyedia jasa layanan kendaraan terbesar ketiga di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan produk dan layanan lengkap jasa transportasi termasuk layanan sewa kendaraan, layanan manajemen inventarisasi kendaraan, dan jasa pengemudi dengan jumlah kendaraan lebih dari 6.200 mobil. PT. Austindo Nusantara Jaya Rent merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2008 yang memiliki saham 94,2 persen saham PT Austindo Nusantara Jaya Finance (ANJF).

PT. Mitra Pinasthika Mustika merupakan perusahaan yang didirikan dengan nama PT. Mitra Pratama Mustika. PT. Mitra Pinasthika Mustika suatu perusahaan yang bergerak sebagai distributor sepeda motor merek Honda untuk wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur. Dengan mengambil alih saham milik PT. Austindo Nusantara Jaya Rent, PT. Mitra Pinasthika Mustika merasa telah mengambil langkah yang tepat untuk menjadi salah satu pemain utama automotif konsumen di Indonesia dan melengkapi bisnis automotif konsumen yang ada sekarang yaitu distribusi, dealer-

<sup>22</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm.524

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.534

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm.536



ship, dan pembiayaan sepeda motor dan juga sebagai produsen oli pelumas dan suku cadang motor.

PT. Mitra Pinastika Mustika didirikan pada 1987 sebagai dealer utama sepeda motor Honda di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Di bawah bimbingan Grup Saratoga dan PT Rasi Unggul Bestari sebagai pemegang saham, MPM telah berkembang menjadi salah satu pemain automotif konsumen terkemuka di Indonesia<sup>25</sup>

Banyak perusahaan yang lebih memilih melakukan *akuisisi* atau pengambilalihan saham, salah satu alasan dan/atau tujuan perusahaan melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) karena banyak memberikan keuntungan kepada perusahaan yang melakukan *akuisisi* atau pengambilalihan saham. Jika dilihat dari usaha yang sedang dijalankan PT. Mitra Pinastika Mustika yang bergerak dalam bidang distributor sepeda motor Honda diseluruh Jawa Timur dan Nusatenggara Timur. Alasan dan/atau tujuan PT. Mitra Pinastika Mustika mengambilalih saham (*mengakuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent adalah untuk memperbesar ukuran perusahaan. PT. Austindo Nusantara Jaya Rent merupakan perusahaan pembiayaan konsumen penyedia jasa layanan kendaraan bermotor terbesar ketiga di Indonesia, dengan mengambilalih saham (*mengakuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent, PT. Mitra Pinastika Mustika merasa telah mengambil langkah yang tepat untuk menjadi perusahaan yang lebih besar, menjadi pemain utama dalam perusahaan otomotif di Indonesia. selain itu dengan mengambilalih saham (*mengakuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent tujuan dari PT. Mitra Pinastika Mustika adalah untuk melengkapi usaha yang sedang dijalankan saat ini yaitu distribusi, dealership, dan pembiayaan sepeda motor dan juga sebagai produsen oli pelumas dan suku cadang motor. Hal tersebut yang menjadi alasan dan/atau tujuan dari PT. Mitra Pinastika Mustika Mengambilalih saham (*mengakuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent.

Didalam hukum persaingan usaha, pengambilalihan saham (*akuisisi*) suatu perusahaan nilai aset dan nilai penjualan gabungannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Ketentuan mengenai besar jumlah nominal yang harus diberitahukan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) diatur dalam PP No.57 Tahun 2010, untuk jumlah minimal tertentu harus dilaporkan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Kewajiban memberikan laporan mengenai adanya pengambilalihan saham (*akuisisi*) juga diatur didalam pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) merupakan lembaga independen yang khusus dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah terkait adanya dugaan praktek monopolis dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelaku usaha merupakan salah satu wewenang, tugas dan fungsi yang dimiliki oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Tugas, fungsi dan wewenang KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) tersebut telah ditentukan dan diatur didalam UU No.5 Tahun 1999 dan juga peraturan pemerintah.

Permasalahan yang sering terjadi pada saat suatu perusahaan melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) tidak memberitahukan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mengenai pengambilalihan saham (*akuisisi*) tersebut. Dalam UU No.5 Tahun 1999 dan PP No.57 Tahun 2010, Sudah jelas diterangkan dan dinyatakan mengenai kewajiban pemberitahuan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mengenai adanya pengambilalihan saham (*akuisisi*) untuk jumlah minimal nilai aset dan nilai penjualan gabungan yang sudah ditentukan dsalam Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010, bahkan selain itu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) juga menyarankan kepada pelaku usaha untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu mengenai proses pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang akan dilakukan. Namun dalam fakta yang terjadi dalam dunia persaingan usaha banyak pelaku usaha yang lupa bahkan tidak memberitahukan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mengenai persaingan usaha yang telah dilakukan. Sehingga akibatnya dari kelalaian atau kesengajaan tersebut pelaku usaha mendapat sanksi dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), karena melanggar pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 dan/atau pasal 5 PP No.57 Tahun 2010.

Sebelum nilai saham gabungan tersebut, dapat diketahui juga bahwa jumlah saham yang dimiliki masing-masing perusahaan. Jumlah saham dari masing-masing perusahaan tersebut diketahui selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum adanya pengambilalihan saham (*akuisisi*) diantara kedua perusahaan tersebut. Jumlah nilai aset dan nilai penjualan dari masing-masing perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar, dapat dinyatakan dalam bentuk tabel. Berikut tabel jumlah saham milik PT. Mitra Pinastika Mustika.

**Tabel 1. Nilai aset dan nilai penjualan PT.Mitra Pinastika Mustika**

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	6.787.026.69 7.652	7.956.636.0 00.000	8.717.476.0 00.000
Nilai Aset	1.440.181.31 0.962	1.838.035.8 41.167	2.590.092.0 00.000

Sumber: Putusan KPPU No.09/KPPU-M/2012

<sup>25</sup>Diakses dan diolah melalui berita dengan berjudul Konsarium MPM akuisisi Austindo Nusantara Jaya Rent yang diakses dari <http://konsarium-mpm-akuisisi-austindonusatarajarent.okezone.economy.html>. Tanggal 30 Agustus 2013, Pukul 23.00 WIB

Sedangkan tabel berikut ini jumlah saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent sebelum diakuisisi.

**Tabel 2. Nilai aset dan nilai penjualan PT.Austindo Nusantara Jaya Rent**

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	463.045.889.924	570.715.126.487	796.851.016.618
Nilai Aset	1.580.579.287.120	2.372.056.034.229	3.446.337.112.363

Sumber: Putusan KPPU No.09/KPPU-M/2012

Dalam hal ini PT. mitra pinastika mustika mengambil alih saham atau mengakuisisi saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent sebesar 99,9% dari seluruh saham yang dimiliki oleh PT. Austindo Nusantara Jaya Rent. Sehingga adanya pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang dilakukan oleh PT. Mitra Pinastika Mustika maka kepemilikan dari PT. Austindo Nusantara Jaya Rent beralih menjadi milik PT. Mitra Pinastika Mustika. Total nilai atau jumlah saham milik PT. Austindo Nusantara Jaya Rent yang diambilalih atau diakuisisi oleh PT. Mitra Pinastika Mustika atau total saham gabungan dari hasil pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang dilakukan untuk nilai aset gabungan PT. Mitra Pinastika Mustika dan PT. Austindo Nusantara Jaya Rent sebesar Rp. 6.036.429.112.363,00 (enam triliun tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta seratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), sedangkan nilai penjualan gabungan PT. Mitra Pinastika Mustika dan PT. Austindo Nusantara Jaya Rent sebesar Rp. 9.514.327.016.618,00 (sembilan triliun lima ratus empat belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh enam belas tibu enam ratus delapan belas rupiah).

Dilihat dari nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan setelah pengambilalihan saham (*akuisisi*) tersebut, PT. Mitra Pinastika Mustika wajib melaporkan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mengenai pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang sudah dilakukan oleh PT. Mitra Pinastika Mustika. Dalam pasal 5 PP No.57 Tahun 2010, nilai aset gabungan minimal yang harus diberitahukan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sedangkan nilai penjualan gabungan yang wajib diberitahukan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Namun dalam pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang dilakukan oleh PT. Mitra Pinastika Mustika kepada PT. Austindo Nusantara Jaya Rent, PT. Mitra Pinastika Mustika terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang dilakukan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Padahal jumlah atau total nilai aset gabungan dan nilai penju-

alan gabungan telah melebihi jumlah minimal yang ditentukan oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Sehingga dalam hal ini PT. Mitra Pinastika Mustika mendapat sanksi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

Nilai aset dan penjualan PT. Mitra Pinastika Mustika dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta Struktur kepemilikan PT. Mitra Pinastika Mustika. Nilai aset dan nilai penjualan milik PT. Mitra Pinastika Mustika sebagai berikut;

**Tabel 3. Nilai aset dan nilai penjualan PT.Mitra Pinastika Mustika**

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	6.787.026.697.652	7.956.636.000.000	8.717.476.000.000
Nilai Aset	1.440.181.310.962	1.838.035.841.167	2.590.092.000.000

Sumber: Putusan KPPU No.09/KPPU-M/2012

Nilai aset dan nilai penjualan PT. Austindo Nusantara Jaya Rent dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta struktur kepemilikan PT. Austindo Nusantara Jaya Rent. Nilai aset dan nilai penjualan milik PT. Austindo Nusantara Jaya Rent sebagai berikut;

**Tabel.4 Tabel nilai aset dan nilai penjualan PT.Austindo Nusantara Jaya Rent**

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	463.045.889.924	570.715.126.487	796.851.016.618
Nilai Aset	1.580.579.287.120	2.372.056.034.229	3.446.337.112.363

Sumber: Putusan KPPU No.09/KPPU-M/2012

Setelah PT. Mitra Pinastika Mustika mengambilalih saham atau mengakuisisi saham milik PT. Austindo Nusantara Jaya Rent, saham gabungan yang dimiliki berubah menjadi untuk nilai aset gabungan PT. Mitra Pinastika Mustika dan PT. Austindo Nusantara Jaya Rent sebesar Rp. 6.036.429.112.363,00 (enam triliun tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta seratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), sedangkan nilai penjualan gabungan PT. Mitra Pinastika Mustika dan PT. Austindo Nusantara Jaya Rent sebesar Rp. 9.514.327.016.618,00 (sembilan triliun lima ratus empat belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh enam belas tibu enam ratus delapan belas rupiah).

Berdasarkan peraturan komisi Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan kedua peraturan komisi pengawas persaingan usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan persaingan

usaha tidak sehat, tentang kewajiban melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika adalah tanggal “pemberitahuan diterima menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) UU No.40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar”. Tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham (*akuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika adalah tanggal 31 Januari 2012.

Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, PT. Mitra Pinasthika Mustika memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan atau notifikasi kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) paling lambat tanggal 12 Maret 2012. Berdasarkan formulir pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*) dan tanda terima pemberitahuan, PT. Mitra Pinasthika Mustika melakukan pemberitahuan atau notifikasi pada tanggal 27 April 2012.

Dalam kasus keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang dilakukan PT. Mitra Pinasthika Mustika, dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi menggunakan pendekatan *Rule Of Reason*, karena dalam kasus ini PT. Mitra Pinasthika Mustika masih diduga melakukan kegiatan dan/atau perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga investigator dalam hal ini adalah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) harus mencari bukti terlebih dahulu dan membuktikan bahwa PT. Mitra Pinasthika Mustika melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) juga harus membuktikan bahwa kegiatan dan/atau perjanjian yang dilakukan oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika dapat menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keadaan atau situasi pasar. Selain itu pihak yang terlapor juga memberikan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk melakukan pembelaan.

Dalam pendekatan masalah hukum persaingan usaha yang dalam penyelesaiannya menggunakan *Rule Of Reason*, Fakta-fakta dan/atau bukti-bukti yang telah dijelaskan diatas sangat dibutuhkan untuk membuktikan apakah pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang dilakukan PT. Mitra Pinasthika Mustika menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau tidak, dari fakta-fakta dan/atau bukti-bukti yang ada dapat dilihat pengaruh yang dapat ditimbulkan pada pangsa pasar dari adanya pengambilalihan saham (*akuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika

Berdasarkan pendapat KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sendiri dijelaskan bahwa PT. Mita Pinasthika Mustika dan PT. Austindo Nusantara Jaya Rent masing-masing melalui anak perusahaannya bergerak dalam bidang yaitu pasar kegiatan usaha pada jasa pembiayaan konsumen untuk PT.

Mitra Pinasthika Mustika melalui atau berada dibawah naungan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPMF) dan untuk PT. Austindo Nusantara Jaya Rent melalui atau berada dibawah naungan PT. Sasana Artha Finance (SAF) yang meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. setelah adanya pengambilalihan saham (*akuisisi*) tersebut struktur pasar yang ada hampir tidak berubah.

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menyebutkan bahwa jumlah gabungan pangsa pasar antara PT. Mitra Pinasthika Mustika dan PT. Austindo Nusantara Jaya Rent dalam pasar usaha jasa pembiayaan konsumen yaitu yang melalui PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPMF) dan PT. Sasana Artha Finance (SAF) setelah dilakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) hanya sebesar 1,59%. Tidak sebanding dengan keseluruhan pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang sama yang berjumlah 196 pelaku usaha. Kedua perusahaan tersebut sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi maupun mengendalikan pasar. Tentang pangsa pasar dari kedua perusahaan tersebut dapat ditunjukkan dalam sebuah table, sebagai berikut

**Tabel 5. Jumlah Nilai Pangsa Pasar Dari Kedua Perusahaan Tersebut.**

No	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar
1	PT. Austindo Nusantara Jaya Rent	0,97
2	PT. Mitra Pinasthika Mustika	0,62
	Total	1,59

Sumber: Putusan KPPU No.09/KPPU-M/2012

Sedangkan untuk tingkat konsentrasi pasar sebelum dan sesudah pengambilalihan saham (*akuisisi*) tersebut dilakukan tidak menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan. konsentrasi pasar setelah dilakukannya pengambilalihan saham (*akuisisi*) masih berada dalam tingkat yang sangat rendah, yakni pada tingkat 454. Dimana perkembangan mengenai tingkat konsentrasi pasar tersebut dapat ditunjukkan melalui table sebagai berikut

**Table 6. Nilai HHI (*Hirschman Herfindahl Index*) Untuk Produk Jasa Pembiayaan Konsumen.**

2011		
Pra Akuisisi	Pasca Akuisisi	Delta HHI
452	454	2

Sumber: Putusan KPPU No.09/KPPU-M/2012

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua per-

usaha yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$HHI = \sum (S_i)^2$ , dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar. Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

Analisa perhitungan HHI terhadap pangsa pembiayaan konsumen di Indonesia menunjukkan tingkat konsentrasi pasar jasa pembiayaan konsumen sebelum dan setelah *akuisisi* berada pada tingkat konsentrasi rendah (*spektrum I*) dengan nilai HHI di bawah 1800. Apabila nilai HHI berada dalam spektrum I atau nilai konsentrasi pasar kurang dari 1800, maka transaksi akuisisi tidak akan berdampak signifikan terhadap pasar yang telah ada sebelumnya.<sup>26</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang menunjukkan pengambilalihan saham (*akuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent yang dilakukan oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika sama sekali tidak menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam kenyataan yang terjadi pengambilalihan saham (*akuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent yang dilakukan oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika justru dapat mendukung persaingan usaha yang sehat dalam pasar, yang pada akhirnya dapat mendorong berkembangnya industri terkait yang menguntungkan para konsumen, karena PT. Mitra Pinasthika Mustika dalam melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent melihat adanya potensi bisnis yang relevan atau sesuai yang diharapkan dapat menciptakan sinergi serta meningkatkan mutu pelayanan terhadap para konsumen dari PT. Mitra Pinasthika Mustika. Jadi demikian pengambilalihan saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika akan semakin memperkuat basis pertumbuhan industri terkait di Indonesia dan karenanya akan semakin memberikan banyak pilihan kepada konsumen seiring dengan dan semakin terfokusnya spesialisasi perusahaan pada industri ini.

PT. Mitra Pinasthika Mustika melakukan pemberitahuan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) tentang pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang telah dilakukan pada tanggal 27 April 2012, sehingga dalam melakukan pemberitahuan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) PT. Mitra Pinasthika Mustika terlambat selama 32 hari kerja. PT. Austindo Nusantara Jaya Rent dan PT. Mitra Pinasthika Mustika bukan merupakan perusahaan yang terafiliasi.

Keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*) kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) bukan karena adanya kesengajaan, tetapi karena PT. Mitra Pinasthika Mustika salah memahami PP No.57 Tahun 2010. Dalam pemahaman PT. Austindo Nusantara Jaya Rent terhadap ketentuan pasal 5 PP NO.57 Tahun 2010 mengenai nilai aset dan nilai penjualan gabungan yang wajib dilaporkan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang seharusnya ketika nilai aset tersebut minimal mencapai Rp.2.500.000.000.000 dan nilai penjualan mencapai Rp. 5.000.000.000.000 wajib melaporkan tentang adanya pengambilalihan saham (*akuisisi*) kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), namun dalam hal ini PT. Mitra Pinasthika Mustika menginterpretasikan bahwa jika nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan yang dimaksud dalam Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010 tersebut dari hasil nilai aset dan nilai penjualan gabungan setelah PT. Mitra Pinasthika Mustika sudah melakukan transaksi atau dari hasil transaksi, sehingga karena PT. Mitra Pinasthika Mustika dalam transaksinya nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan belum memenuhi ketentuan dari pasal 5 PP No.57 Tahun 2010, PT. Mitra Pinasthika Mustika tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mengenai pengambilalihan saham (*akuisisi*) yang sudah dilakukannya

Berdasarkan unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan PT. Mitra Pinasthika Mustika yang telah disebutkan diatas, serta diperkuat dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang dimiliki KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan hasil pemeriksaan dalam persidangan majelis komisi yang telah dilakukan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), maka dalam perkara keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika, PT. Mitra Pinasthika Mustika tidak terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tetapi PT. Mitra Pinasthika Mustika terbukti melanggar ketentuan pasal 29 UU No.5 Tahun 1999. Akibat pelanggaran yang dilakukan PT. Mitra Pinasthika Mustika tersebut, PT. Mitra Pinasthika Mustika di putus bersalah yang secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 29 UU No.5 Tahun 1999. Dalam perkara ini majelis komisi menghukum PT. Mitra Pinasthika Mustika untuk membayar denda sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat miliar enam ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan kas Negara.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengambilalihan saham (*akuisisi*) menurut Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 dan

<sup>26</sup>Diakses dan diolah melalui berita yang berjudul "Struktur Pasar" yang diakses melalui <http://www.ut.ac.id/html/suplemen/esp4513/fb.struktur%20Pasar.html>. Diakses pada tanggal 14 November 2013, pukul 11.23 WIB

Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010, bahwa dari kedua peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tersebut pengambilalihan saham (*akuisisi*) wajib diberitahukan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) jika nilai aset gabungannya minimal Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan nilai penjualan gabungannya minimal Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah). Notifikasi atau pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*) paling lambat diberitahukan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak secara yuridis pengambilalihan saham (*akuisisi*). Untuk perusahaan yang berbentuk perbankan pemberitahuan atau notifikasi kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) wajib diberitahukan jika nilai asetnya melebihi Rp. 20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun rupiah). Jangka waktu pemberituannya sama dengan perusahaan yang lain yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengambilalihan saham (*akuisisi*) tersebut secara yuridis dinyatakan telah berlaku.

2. Pengambilalihan saham (*akuisisi*) PT Austidno Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika tidak menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. PT. Mitra Pinasthika Mustika dihukum akibat keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*) kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) selama 32 hari. PT. Mitra Pinasthika Mustika secara sah di putus bersalah dan meyakinkan melanggar pasal 29 UU No.5 Tahun 1999. Dalam perkara ini majelis komisi menghukum PT. Mitra Pinasthika Mustika untuk membayar denda sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat miliar enam ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan kas Negara.

### Saran

1. Sebaiknya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) memberitahukan kepada perusahaan bagaimana cara menghitung jumlah nilai aset gabungan dan jumlah nilai penjualan gabungan dari pengambilalihan saham (*akuisisi*), Penggabungan (*merger*) atau Peleburan (*konsolidasi*), yang wajib diberitahukan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).
2. Setiap perusahaan yang akan melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*), Penggabungan (*merger*) atau Peleburan (*konsolidasi*) sebaiknya terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada KPPU (Komisi

Pengawas Persaingan Usaha) mengenai rencana pengambilalihan saham (*akuisisi*), Penggabungan (*merger*) atau Peleburan (*konsolidasi*) yang akan dilakukan, biar dalam melakukan proses tersebut tidak terjadi kesalahan, yang berjalan sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999 dan PP No.57 Tahun 2010. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) harus melakukan sosialisasi mengenai rencana pengambilalihan saham (*akuisisi*), Penggabungan (*merger*) atau Peleburan (*konsolidasi*) perusahaan yang ada harus selalu mengikuti.

3. Berkaitan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang digunakan dalam proses pengambilalihan saham (*akuisisi*), Penggabungan (*Merger*), atau peleburan (*Konsolidasi*), sebaiknya didalam penjelasan undang-undangnya dan didalam penjelasan peraturan pemerintah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan nilai aset dan nilai penjualan gabungan, serta cara penghitungan nilai aset dan nilai penjualan gabungan, agar perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*), atau Penggabungan (*Merger*), peleburan (*Konsolidasi*) tidak salah menafsirkan, terutama untuk perusahaan yang baru pertama kali melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*), Penggabungan (*Merger*), atau peleburan (*Konsolidasi*).

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, adik, dan semua keluarga besar penulis yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini. Tidak lupa kepada ketua penguji dan sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.

### Daftar Bacaan

#### Buku

- Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Dalam Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta
- Aria Farahmita, Amanugrahani, Taufik Hendrawan, 2005, *Pengantar Akutansi*, Salemba Empat, Jakarta
- Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseoran Terbatas*, Rineka Cipta, Jakarta

- Djoko Imbawani Atmadjaja, 2011, *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Malang
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta
- Iswi hariyani, R. Serfianto, D.P. dan Cita Yustisia S., 2011, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahaan Perusahaan*, Visimedia, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi*, Bayumedia, Surabaya
- Mustafa Kamal Rokan, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara
- Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Dagang Edisi Revisi Cetakan Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

#### **Internet**

- <http://www.kajianpustaka.com/2012/12/pengertian-dan-jenis-jenis-saham.html> yang diakses pada tanggal 25 Juli 2013, pukul 11.05 WIB
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2895/akuisisi-perusahaan-tertutup> diakses pada tanggal 22 Agustus 2013, jam 10.05 WIB
- <http://konsarium-mpm-akuisisi-austindonusatarajayar-ent.okezone.economy.html> pada tanggal 30 Agustus 2013, pukul 23.00 WIB
- <http://www.kppu.go.id/id/2013/01/gelombang-merger-melanda-bangga-atau-waspada/> . yang berjudul “Gelombang Merger Melanda Bangsa atau Waspada”. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2013, Pukul 20.00 WIB
- <http://binajustisia.org/index.php/publikasi/artikel/83-merger>. dengan judul “Merger dan Akuisisi Menuju Persaingan Usaha yang Sehat” diakses pada tanggal 12 Oktober 2013, Pukul 20.00 WIB
- <http://www.ut.ac.id/html/suplemen/esp4513/fb.struktur%20Pasar.html>. yang berjudul “Struktur Pasar” Diakses pada tanggal 14 November 2013, pukul 11.23 WIB